

7

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen talenta berbasis sistem merit serta untuk menjamin objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja dan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas perlu dilakukan penyesuaian terhadap komposisi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, telah diatur pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan antara angka 7 dan angka 8 yakni angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut:
7a. Komite Talenta PNS adalah tim yang bertugas untuk menyelenggarakan seleksi yang dapat dilakukan melalui penyaringan hasil asesmen Kompetensi dan potensi, penilaian perilaku dan kinerja, dan/ atau metode lain dalam rangka mengevaluasi kelayakan Talenta.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman TPK PNS dalam melaksanakan penataan jabatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
 - b. untuk penerapan manajemen talenta.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPK PNS dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebagai anggota;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal sebagai anggota; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi terkait sebagai anggota.
 - (3) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi Komite Talenta PNS.
 - (4) Komite Talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk apabila Pemerintah Daerah telah mendapat rekomendasi untuk melaksanakan manajemen talenta dari Kementerian atau Lembaga yang berwenang.
 - (5) Komite Talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat TPK PNS dibentuk oleh Ketua TPK PNS.
 - (2) Sekretariat TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pejabat administrator yang menangani perencanaan dan pengembangan karir pada perangkat daerah kepegawaian; dan
 - b. Pejabat Fungsional dan pelaksana terkait pada bidang yang menangani perencanaan dan pengembangan karir sebagai anggota.
5. Judul Bagian keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Penilaian Talenta

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian talenta berdasar:
 - a. kualifikasi;
 - b. potensi;
 - c. kompetensi; dan
 - d. kinerja.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melihat:
 - a. rekam jejak;
 - b. tes tertulis; dan
 - c. wawancara.

- (3) Penentuan bobot penilaian talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN NOMOR

PARAF KOORDINASI		